



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 358 TAHUN 2026

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN SAUDARA AHMAD REZA FIRMANSYAH, SARJANA
PENDIDIKAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI DARI KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN DLINGO KAPANEWON DLINGO
KABUPATEN BANTUL DAN PERESMIAN PENGANGAKATAN SAUDARA ASROJI
SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU

BUPATI BANTUL,

- Membaca : 1. Surat Panewu Dlingo Nomor B/400.10.2.2/00654 tanggal 7 Agustus 2026 tentang Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan PAW Bamuskal Dlingo;
2. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Dlingo Kapanewon Dlingo Nomor 2 Tahun 2026 tentang Persetujuan Pengunduran Diri Saudara Ahmad Reza Firmansyah, S.Pd. dari Keanggotaan Bamuskal Kalurahan Dlingo;
3. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Dlingo Kapanewon Dlingo Nomor 3 Tahun 2026 tentang Persetujuan Pengusulan Saudara Asroji sebagai Calon Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Dlingo;
- Menimbang : a. bahwa peresmian pemberhentian karena mengundurkan diri Saudara Ahmad Reza Firmansyah, S.Pd. dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Dlingo Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Ahmad Reza Firmansyah, Sarjana Pendidikan karena Mengundurkan Diri dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Dlingo Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul dan Peresmian Pengangkatan Saudara Asroji sebagai Pengganti Antar Waktu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN SAUDARA AHMAD REZA FIRMANSYAH, SARJANA PENDIDIKAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN DLINGO KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL DAN PERESMIAN PENGANGAKATAN SAUDARA ASROJI SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU.

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Saudara Ahmad Reza Firmansyah, Sarjana Pendidikan dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Dlingo Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul karena mengundurkan diri, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas.

KEDUA : Meresmikan Pengangkatan Saudara Asroji sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Dlingo Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
3. Panewu Dlingo Kabupaten Bantul;
4. Lurah Dlingo Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Dlingo Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul; dan
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.